

Optimalisasi manajemen risiko melalui pendekatan 5C dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah

Retno Wahyuning Khusnul Khotimah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: retnowahyuningkk@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko; pembiayaan bermasalah; pendekatan 5C; perbankan; syariah

Keywords:

Risk management, non-performing financing, 5C approach; banking, sharia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah dengan fokus pada pendekatan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy). Perbankan syariah menghadapi tantangan tersendiri dalam mengelola risiko pembiayaan, terutama karena prinsip syariah yang tidak memperbolehkan bunga dan menekankan pada sistem bagi hasil. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan prinsip 5C

dapat membantu meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan 5C secara konsisten mampu meningkatkan kualitas pembiayaan dan menekan tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF). Penelitian ini merekomendasikan agar bank syariah terus meningkatkan kualitas analisis risiko pembiayaan serta memperkuat implementasi prinsip 5C secara menyeluruh.

ABSTRACT

This study aims to analyze the risk management of non-performing financing in Islamic banking with a focus on the 5C approach (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy). Islamic banking faces its own challenges in managing financing risk, mainly due to the sharia principles that do not allow interest and emphasize the profit-sharing system. Through a descriptive qualitative approach, this study examines how the application of the 5C principles can help minimize the risk of non-performing financing. The results of the study show that the consistent application of 5C can improve the quality of financing and reduce the level of non-performing financing (NPF). This study recommends that Islamic banks continue to improve the quality of financing risk analysis and strengthen the implementation of the 5C principles as a whole.

Pendahuluan

Perbankan merupakan institusi keuangan yang memainkan peranan krusial dalam perekonomian negara. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki tiga fungsi utama yang sangat penting, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kredit, serta menyediakan berbagai layanan keuangan yang mendukung kelancaran kegiatan ekonomi (Irawan et al., 2021)

Industri perbankan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. di Indonesia perbankan Syariah semakin banyak diminati oleh masyarakat



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba. Sistem yang diterapkan dalam perbankan Syariah yakni berbasis bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi bersama, tanpa penetapan bunga di awal kontrak. Namun, semakin berkembangnya aktivitas penyaluran dana juga akan meningkatkan berbagai risiko pada kegiatan usaha pada perbankan syariah. Perbankan syariah tidak luput dari berbagai risiko, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan (Fathony, 2021).

Manajemen risiko menjadi aspek yang sangat krusial dalam operasional perbankan syariah mengingat produk dan layanannya pada bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rahmawati et al., 2024). Bank syariah memiliki produk yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan wadiah setiap akad pasti yang memiliki risiko. Ketidakmampuan bank dalam mengelola risiko-risiko ini dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif salah satunya yakni kerugian finansial. Salah satu risiko yang ada pada perbankan syariah yakni risiko pembiayaan.

Risiko pembiayaan atau risiko kredit salah satu risiko terbesar yang dihadapi oleh perbankan syariah. Peningkatan pembiayaan bermasalah dapat berdampak serius terhadap kondisi keuangan dan operasional bank. Ketika jumlah kredit bermasalah meningkat, bank menghadapi risiko kerugian yang signifikan karena dana yang disalurkan tidak kembali sesuai perjanjian. Hal ini dapat memengaruhi likuiditas bank, yaitu kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, karena dana yang seharusnya dapat digunakan kembali untuk pembiayaan justru terjebak dalam kredit bermasalah (Putra et al., 2014). Risiko ini muncul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Proses manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah harus mencakup beberapa tahapan penting, mulai dari identifikasi risiko, pengukuran dan penilaian risiko, pemantauan risiko, hingga pengendalian risiko (Farid, 2021). Pengukuran risiko dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenis transaksi yang mengandung risiko kredit, kondisi keuangan debitur, tenor atau durasi kredit, aspek agunan, kemungkinan terjadinya gagal bayar, serta kapasitas bank dalam menanggulangi potensi kerugian akibat kegagalan tersebut, bertujuan untuk menentukan besaran dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Pemantauan risiko dilakukan secara berkelanjutan untuk mendeteksi perubahan profil risiko nasabah atau kondisi usaha yang dibiayai. Adapun pengendalian risiko mencakup langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampak dari risiko tersebut (Savitri, 2014).

Pemberian pembiayaan yang efektif dalam bank syariah sangat penting untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF). Efektivitas ini tidak hanya menyangkut proses penyaluran dana, tetapi juga melibatkan analisis kelayakan yang mendalam dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, bank syariah harus memastikan bahwa calon nasabah memiliki kapasitas dan integritas untuk mengelola dana secara produktif serta mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad yang disepakati. Pemberian pembiayaan yang efektif dalam bank syariah bukan hanya mencegah pembiayaan bermasalah, tetapi juga

mencerminkan prinsip tanggung jawab sosial dan etika dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan (Allo, 2017)

Dalam risiko pembiayaan pendekatan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi kelayakan nasabah penerima pembiayaan. Implementasi yang tepat dari prinsip-prinsip ini dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas manajemen risiko pembiayaan dan meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah. Character berkaitan dengan integritas dan kejujuran nasabah, Capacity mengacu pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, Capital merujuk pada kondisi finansial dan investasi nasabah, Collateral berhubungan dengan jaminan yang diberikan, sementara Condition of Economy mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah (Jehantana, 2019). Optimalisasi manajemen risiko melalui pendekatan 5C tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan keseimbangan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Optimalisasi Manajemen Risiko melalui Pendekatan 5C dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah. Peneliti menggunakan metode tinjauan literatur dengan mengkaji berbagai jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan 5C ini dapat diterapkan sebagai strategi manajemen risiko dalam mengurangi pembiayaan bermasalah (NPF) pada perbankan syariah. Melalui identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko berdasarkan prinsip-prinsip 5C bank syariah diharapkan mampu meminimalkan resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang berdampak pada stabilitas dan kesehatan keuangan bank

Pembahasan

Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan bank syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah kepada pihak lain dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang mampu mendorong peningkatan ekonomi umat melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang adil dan inklusif dalam sistem keuangan (Salsabila et al., 2023). Pembiayaan tidak semata-mata dipandang sebagai pemberian pinjaman, tetapi mencakup berbagai bentuk transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti akad jual beli (murabahah), sewa menyewa (ijarah), bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), serta akad pinjam-meminjam (qardh), yang kesemuanya didasarkan pada kesepakatan bersama antara bank dan nasabah (Sudarto, 2020).

Secara umum, pembiayaan syariah mencakup penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, di mana pihak yang menerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Imbalan atas pembiayaan ini bisa berbentuk bagi hasil, ujrah (fee atau upah jasa), atau bahkan tanpa imbalan sama sekali, tergantung pada jenis akad yang digunakan. Prinsip utama dalam pembiayaan syariah adalah keadilan, transparansi, serta menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (Nasution et al., 2022). (Latifah &

Budianto, 2024) menjelaskan bahwa pendapatan dari akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah memiliki pengaruh signifikan terhadap net imbalan serta ukuran perusahaan (firm size) pada perbankan syariah di Indonesia periode 2018–Q1 2023. Jenis-jenis pembiayaan bank syariah :

1. Mudharabah

Secara etimologis, istilah mudharabah berasal dari ungkapan al-dharb fi al-ardh, yang berarti melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Istilah ini digunakan karena dalam praktiknya, pengelola dana (mudharib) menjalankan usaha perdagangan atas permintaan pemilik dana (shahibul mal atau rab al-mal) dengan tujuan memperoleh keuntungan (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020).

Secara terminologis, mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pihak yang mengelola modal, di mana pemilik modal menyerahkan sejumlah dana kepada pengelola untuk digunakan dalam kegiatan usaha. Penetapan nisbah bagi hasil, tingkat inflasi, serta jumlah uang beredar memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan deposito mudharabah di Indonesia, sehingga faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana perbankan syariah (Fauziah & Segaf, 2022).

2. Musyarakah

Musyarakah adalah jenis akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menyatukan modal guna menjalankan suatu usaha bersama. Dalam akad ini, para pemodal yang dikenal sebagai mitra musyarakah bersama-sama menanamkan dana dan berpartisipasi dalam pengelolaan usaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan porsi modal yang disertakan masing-masing pihak (Maruta, 2016).

3. Murabahah

Murabahah adalah salah satu jenis akad jual beli dalam keuangan syariah yang umum digunakan oleh lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah. Dalam akad ini, penjual (biasanya pihak bank) menyebutkan secara transparan harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli (nasabah). Artinya, nasabah mengetahui dengan jelas berapa harga beli barang oleh bank dan berapa keuntungan (markup) yang diambil oleh bank. Murabahah merupakan bentuk pembiayaan jual beli barang dengan cara penjual menyatakan harga pokok dan tingkat keuntungan kepada pembeli. Hal ini menekankan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam transaksi Syariah (Julian & Diana, 2023).

4. Ijarah

Ijarah adalah jenis transaksi di mana nasabah menyewa barang dari BPRS untuk jangka waktu tertentu. Perjanjian sewa dapat diakhiri dengan pemindahan

kepemilikan melalui jual beli atau hibah setelah masa sewa berakhir, memberikan fleksibilitas sambil tetap sesuai dengan prinsip syariah(Yassir Arafat, 2023).

Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah

Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pembiayaan yang timbul akibat ketidakpatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, serta tidak menjalankan ketentuan yang tercantum dalam akad pembiayaan. Kondisi ini menimbulkan potensi kerugian bagi pihak bank, dan dapat berdampak negatif terhadap tingkat kesehatan bank secara keseluruhan (Sudarto, 2020).

Dalam praktik perbankan, khususnya pada lembaga keuangan syariah, kualitas pembiayaan dibagi menjadi lima kategori, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakteraturan atau bahkan sudah mengalami kegagalan pembayaran. Bank syariah diwajibkan untuk mengklasifikasikan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh otoritas pengawas keuangan, seperti OJK. Penilaian ini dilakukan secara rutin setiap bulan agar bank dapat melakukan langkah antisipatif terhadap risiko yang mungkin timbul(Nastiti & Cupian, 2024).

Faktor internal mencerminkan kelemahan dalam proses pemberian, evaluasi, dan pengawasan pembiayaan oleh pihak bank. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pemahaman bank terhadap karakter dan model bisnis nasabah. Ketidaktelitian ini menyebabkan analisis terhadap potensi usaha tidak akurat dan bisa berujung pada keputusan pembiayaan yang tidak tepat. Selain itu, proses evaluasi keuangan nasabah sering kali tidak dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, bank gagal mengidentifikasi risiko keuangan yang sebenarnya dihadapi nasabah(Kuswahariani et al., 2020).

Permasalahan juga bisa muncul dari kesalahan dalam merancang fasilitas pembiayaan. Misalnya, struktur pembiayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil usaha nasabah dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana (sidestreaming). Kesalahan lain mencakup perhitungan modal kerja yang tidak realistik karena tidak didasarkan pada aktivitas bisnis aktual, serta proyeksi penjualan yang terlalu optimis tanpa mempertimbangkan kondisi pasar dan persaingan usaha. Selain itu, aspek jaminan yang diberikan sering kali tidak diperhitungkan dari sisi kemudahan realisasi (marketabel), yang menyebabkan hambatan saat dilakukan penyeitan agunan. Kelemahan dalam proses supervisi dan monitoring setelah pembiayaan dikurangkan juga menjadi faktor signifikan, karena bank kehilangan kendali atas keberlangsungan penggunaan dana dan kondisi usaha nasabah.

Sementara itu, faktor eksternal lebih berkaitan dengan aspek-aspek di luar kendali bank, seperti karakter nasabah yang tidak jujur atau tidak amanah dalam memberikan informasi usaha. Ada pula nasabah yang dengan sengaja menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan di luar usaha yang dibiayai, atau yang tidak memiliki kemampuan manajerial yang memadai sehingga tidak mampu bersaing dalam pasar yang kompetitif. Masalah juga dapat timbul dari usaha yang masih tergolong baru dan

belum memiliki fondasi yang kuat, atau berada dalam sektor yang sudah jenuh dan sulit berkembang (Suhaimi, 2019).

Beberapa kondisi lainnya yang memperburuk situasi pembiayaan meliputi ketidakmampuan nasabah dalam menangani tantangan bisnis, meninggalnya tokoh kunci dalam usaha, hingga perselisihan internal antar pemilik atau manajemen usaha. Di luar itu, gangguan eksternal seperti bencana alam dan perubahan kebijakan pemerintah juga memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan usaha nasabah. Terakhir, fenomena yang dikenal sebagai erosi mental dapat terjadi akibat hubungan tidak profesional antara bank dan nasabah, di mana keputusan pembiayaan tidak lagi berdasarkan prinsip kehati-hatian, melainkan karena kepentingan pribadi atau tekanan tertentu.

Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Manajemen risiko adalah bagian yang krusial dalam operasional bank syariah karena berperan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan potensi risiko yang bisa memengaruhi stabilitas dan kinerja keuangan bank. Dalam perbankan syariah, penerapan manajemen risiko sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian ekonomi dan kompleksitas kegiatan usaha berbasis prinsip syariah(Nur afni, 2025).

Berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah menghadapi risiko tambahan, yaitu risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah (sharia compliance risk). Risiko ini muncul jika akad, pelaporan, atau distribusi dana tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI dan otoritas keuangan. Di sisi lain, sistem pembiayaan berbasis akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah juga membawa risiko inheren yang perlu dikelola secara hati-hati. Bank syariah perlu mengembangkan manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik usaha syariah dan melakukan penilaian mandiri (self-assessment) secara berkala. Tujuannya adalah untuk menjaga tingkat kesehatan bank, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Terdapat beberapa jenis risiko utama yang umumnya dihadapi oleh bank syariah. Masing-masing risiko memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap kegiatan operasional dan keuangan bank. Adapun jenis-jenis risiko tersebut antara lain:

Risiko pembiayaan (credit risk) merupakan jenis risiko yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah atau pihak terkait dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam konteks bank syariah, risiko ini menjadi salah satu risiko utama yang harus dihadapi dalam aktivitas pembiayaan. Risiko pembiayaan terjadi ketika bank tidak mampu menarik kembali pokok pembiayaan serta keuntungan berupa bagi hasil, margin, atau fee dari dana yang telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau investasi(Sri Rahmany, 2017).

Risiko pasar merupakan jenis risiko yang muncul akibat fluktuasi nilai dari instrumen keuangan, seperti perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang asing,

harga komoditas, serta instrumen ekuitas dan surat utang. Risiko ini dapat memengaruhi stabilitas keuangan bank karena berhubungan langsung dengan nilai aset dan kewajiban yang dimiliki. Untuk meminimalkan dampak risiko pasar, bank perlu menerapkan manajemen risiko pasar yang efektif serta membangun sistem informasi yang terintegrasi dan andal. Secara umum, risiko pasar dipicu oleh dinamika perubahan nilai tukar, harga komoditas, maupun instrumen keuangan lainnya yang berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar global dan domestik.

Risiko Likuiditas merupakan risiko yang timbul ketika bank mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, akibat ketidaksesuaian antara struktur aset likuid dan kewajiban yang jatuh tempo. Kondisi ini dapat memburuk apabila kualitas kredit yang disalurkan rendah, sehingga menghambat arus kas masuk ke bank. Untuk mengatasi hal ini, bank perlu menerapkan manajemen aset dan liabilitas yang bertujuan menjaga keseimbangan likuiditas. Dengan strategi ini, bank dapat memastikan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban tepat waktu serta mempertahankan kepercayaan nasabah (Muhammad, 2017).

Risiko Operasional adalah risiko yang berasal dari kegagalan atau ketidakcukupan proses internal, kesalahan manusia, sistem yang tidak berfungsi dengan baik, atau kejadian eksternal yang tidak terduga. Risiko ini dapat disebabkan oleh lemahnya infrastruktur, buruknya prosedur kerja, atau kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Untuk meminimalkan risiko ini, bank harus memperkuat sistem dan infrastruktur operasional, meningkatkan kualitas proses bisnis, serta memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada karyawan guna meningkatkan efektivitas dan ketangguhan operasional secara keseluruhan (Ahmad Suhaimi, M.A, 2021).

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan regulator, maupun prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Risiko ini terjadi ketika aktivitas operasional bank menyimpang dari ketentuan hukum atau tidak sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Sumber utama risiko kepatuhan dapat berasal dari pelanggaran terhadap regulasi, kesalahan dalam implementasi kebijakan internal, atau pengabaian terhadap prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan dan investasi. Oleh karena itu, manajemen risiko kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bank dijalankan sesuai dengan standar hukum dan ketentuan syariah, guna mencegah timbulnya dampak negatif baik secara hukum, reputasi, maupun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah tersebut (Ahmad Suhaimi, M.A, 2021).

Pendekatan 5C dalam Analisis Pembiayaan

1. Character (Karakter)

Penilaian karakter berfokus pada integritas, moralitas, dan reputasi calon nasabah. Dalam sistem syariah, penekanan terhadap aspek ini lebih mendalam karena berkaitan dengan nilai-nilai etis dan kejujuran yang menjadi dasar hubungan antara bank dan nasabah. Calon nasabah yang memiliki riwayat positif dalam

menjalankan tanggung jawab keuangan, bersikap jujur, dan dapat dipercaya, akan dipandang layak menerima pembiayaan. Unsur ini menjadi kunci dalam mencegah risiko moral hazard, terutama pada akad-akad berbasis kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah(Jehantana, 2019).

2. Capacity (Kemampuan)

Evaluasi terhadap kemampuan nasabah mencakup analisis terhadap potensi usaha dalam menghasilkan pendapatan yang stabil dan mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembiayaan. Bank perlu mencermati laporan keuangan, arus kas, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman bisnis calon nasabah. Dalam perbankan syariah, aspek ini memastikan bahwa dana yang disalurkan akan dikelola secara produktif dan bertanggung jawab, serta tidak menimbulkan potensi gagal bayar di masa depan(Nurdin, 2023).

3. Capital (Permodalan)

Kekuatan modal mencerminkan tingkat keterlibatan dan komitmen nasabah terhadap usahanya sendiri. Besarnya kontribusi modal pribadi sering dijadikan indikator atas keseriusan dan kesiapan nasabah dalam menanggung risiko usaha. Dalam konteks syariah, permodalan yang cukup mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal, sehingga mendorong prinsip kehati-hatian dan menjaga keberlanjutan usaha.

4. Collateral (Jaminan)

Walaupun akad syariah sering dilandasi kepercayaan, keberadaan agunan tetap dianggap penting sebagai bentuk perlindungan terhadap potensi risiko gagal bayar. Jaminan dapat berupa aset tetap, tanah, bangunan, kendaraan, atau bentuk kekayaan lain yang memiliki nilai ekonomis dan legalitas yang jelas. Dengan mempertimbangkan aspek ini, bank dapat memitigasi kerugian apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian(Epranti, 2019).

5. Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, stabilitas politik, kebijakan fiskal, dan situasi pasar turut memengaruhi kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam menilai permohonan pembiayaan, bank akan meninjau prospek usaha nasabah dalam konteks dinamika ekonomi yang sedang berlangsung. Ketika kondisi ekonomi mengalami tekanan, seperti saat krisis atau pandemi, daya tahan usaha menjadi faktor penentu dalam menilai risiko pembiayaan.

Prinsip 5C tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menilai kelayakan pembiayaan, tetapi juga mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan. Dalam perbankan syariah, pendekatan ini selaras dengan tujuan utama syariah (maqashid al-syariah), yaitu menjaga harta (hifz al-mal) dan mendorong aktivitas

ekonomi yang adil dan bertanggung jawab. Melalui penerapan 5C secara komprehensif, bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan secara selektif, menjaga stabilitas keuangan, serta memastikan bahwa kegiatan usaha yang dibiayai membawa manfaat bagi semua pihak secara berkelanjutan.

Strategi Optimalisasi 5C untuk Mitigasi Risiko

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penilaian Nasabah

Optimalisasi aspek Character dan Capacity dapat ditingkatkan melalui implementasi sistem teknologi yang terintegrasi. Penggunaan sistem digital credit scoring, integrasi dengan basis data eksternal seperti SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), serta kolaborasi dengan platform fintech aggregator memungkinkan bank memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan real-time mengenai profil risiko nasabah(Djuarni & Ratnasari, 2022).

2. Penguatan Literasi Syariah bagi Internal dan Nasabah

Untuk mengoptimalkan dimensi Character dan Capital, bank perlu melakukan pelatihan internal bagi seluruh sumber daya manusia, terutama petugas pembiayaan, agar memahami karakteristik akad syariah, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko berbasis maqashid syariah. Di sisi lain, edukasi eksternal kepada nasabah juga penting agar mereka memahami hak dan kewajiban dalam akad, termasuk tanggung jawab moral dan keuangan dalam pengelolaan dana yang berasal dari sumber syariah.

3. Monitoring dan Evaluasi Pasca Pencairan Pembiayaan

Strategi ini berfungsi sebagai penguatan dari aspek Capacity, Character, dan Condition of Economy. Setelah dana pembiayaan disalurkan, bank perlu menjalankan monitoring aktif, baik melalui kunjungan langsung ke tempat usaha, pelaporan berkala, maupun pemantauan aktivitas usaha melalui data transaksi. Monitoring yang konsisten membantu mendeteksi dini potensi penyimpangan penggunaan dana, penurunan performa usaha, atau perubahan kondisi pasar yang dapat memengaruhi kelangsungan pembayaran.

4. Sinergi dengan Lembaga Penjamin dan Asuransi Syariah

Untuk memitigasi risiko yang berkaitan dengan Collateral dan Capital, bank dapat memperkuat kerja sama dengan lembaga penjamin pembiayaan atau asuransi syariah . Lembaga-lembaga ini dapat menanggung sebagian risiko jika terjadi gagal bayar, sehingga bank memiliki jaring pengaman finansial yang lebih kuat(Fathony, 2021). Kerja sama ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pembiayaan syariah, karena risiko dibagi secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

5. Evaluasi Portofolio Pembiayaan secara Berkelanjutan

Aspek Condition of Economy harus selalu dipantau melalui evaluasi rutin terhadap portofolio pembiayaan. Bank syariah harus melakukan peninjauan berkala terhadap sektor usaha yang dibiayai, mengevaluasi eksposur risiko berdasarkan perubahan ekonomi makro, dan menyesuaikan strategi pembiayaan sesuai dengan dinamika pasar(Eprianti, 2019).

Kesimpulan

Manajemen risiko merupakan komponen esensial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional perbankan syariah, terutama dalam konteks pembiayaan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Risiko pembiayaan atau credit risk menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi, karena tidak hanya melibatkan risiko finansial, tetapi juga risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah yang melekat dalam setiap akad, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Ketidaktepatan dalam mengelola risiko-risiko ini dapat berdampak signifikan terhadap kondisi likuiditas, reputasi, dan kinerja keuangan bank secara keseluruhan.

Pendekatan 5C yang mencakup Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy memberikan kerangka kerja yang sistematis dan menyeluruh dalam menganalisis kelayakan calon nasabah. Analisis yang komprehensif terhadap kelima aspek tersebut dapat membantu bank syariah dalam menilai potensi risiko sejak tahap awal pengajuan pembiayaan, sekaligus memberikan landasan kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih bijak dan berbasis mitigasi risiko. Implementasi prinsip 5C tidak hanya memperhatikan kemampuan finansial dan jaminan yang diberikan nasabah, tetapi juga menilai integritas, komitmen terhadap usaha, dan pengaruh kondisi ekonomi makro terhadap keberlangsungan usaha yang dibiayai.

Penerapan manajemen risiko berbasis pendekatan 5C secara optimal tidak hanya mampu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah (NPF), tetapi juga memperkuat ketahanan perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang adil, transparan, dan sesuai syariah. Upaya ini akan mendukung keberlanjutan sistem keuangan syariah yang tidak hanya stabil secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etika Islam yang mendasarinya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Suhaimi, M.A. (2021). Studi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi). *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(1), 73–78. <https://doi.org/10.33541/mr.v2i1.3438>
- Allo, B. G. (2017). Prosedur Pemberian Kredit Dan Upaya Untuk Mengatasi Kredit Macet Pada Koperasi Kredit Swastiastu Singaraja. 8(2), 28–33.
- Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>

- Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. *Ar-Riqlih: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 99. <https://doi.org/10.35194/arps.v2i2.2626>
- Eprianti, N. (2019). Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (Npf). 3(2).
- Farid, W. (2021). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 67–80.
- Fathony, A. (2021). Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. 9, 26–33.
- Fauziah, N. W., & Segaf, S. (2022). Seberapa pengaruh penetapan nisbah bagi hasil, inflasi, dan jumlah uang beredar terhadap deposito mudharabah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 435–447. <http://repository.uin-malang.ac.id/17281/>
- Irawan, H., Dianita, I., Salsabila, M., & Deah, A. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>
- Jehantana, F. (2019). Pengaruh Analisis 5C Terhadap Kebijakan Kredit Pada Kpn Werdhi Yasa. 10, 17–22.
- Julian, S., & Diana, N. (2023). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah terhadap Pembiayaan pada BSI dan Bank BTPN Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Februari*, 9(4), 480–494.
- Kuswahariani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). Analysis of non-performing financing (NPF) in general and the micro segment at three national Islamic banks in Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 26–36.
- Latifah, Z. N., & Budianto, E. W. H. (2024). Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Net Imbalan dan Firm Size pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018. Q1-2023. Q3. *Sosio E-Kons*, 16(2), 200–215. <http://repository.uin-malang.ac.id/21359/>
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
- Muhammad, I. F. (2017). Manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 137–154.
- Nastiti, H. M., & Cupian, C. (2024). Meninjau Manajemen Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2010–2019. <https://doi.org/10.29040/jei.v10i2.13465>
- Nasution, J., Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Implementasi Akad Murabahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Di Bank Syariah Indonesia Sipirok. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(4). <https://doi.org/10.59818/jpm.v2i4.237>
- Nur afni, C. sani. (2025). Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia. 03, 520–536.
- Nurdin, S. (2023). Penerapan Prinsip 5C Upaya Memperkecil Resiko Kredit Macet terhadap Penyaluran Kredit pada PT Bankaltimtara Unit Samarinda. *Jurnal EKSIS*, 19(1), 44–56. <https://doi.org/10.46964/eksis.v19i01.390>

- Putra, S. P., Sudjana, N., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2014). *Analisis Manajemen Risiko Kredit Sebagai Alat Untuk Meminimalisir Risiko Kredit (Studi Kasus Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Dau Kusumadjaja Malang)*. 26(2), 1–8.
- Rahmawati, F., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). *Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah*. 2(1), 69–80.
- Salsabila, N. R., Hidayatullah, A. D., & Hussin, N. S. (2023). Bank syariah sebagai alternatif pembiayaan untuk meningkatkan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 96–114. <http://repository.uin-malang.ac.id/14747/>
- Savitri, O. A. (2014). *Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi Pada Bank Jatim Cabang Mojokerto)*. 12(1), 1–10.
- Sri Rahmany. (2017). Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6(2), 193–222.
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>
- Suhaimi, A. (2019). *Pembiayaan bermasalah di bank syariah*. 17–19.
- Yassir Arafat. (2023). Analisis Pembiayaan Ijarah Perbankan Syariah. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 25–38. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i2.631>